



# PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG

## DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan S. Kadar Maron Nomor 21 Temanggung Kode Pos 56221 Telepon (0293) 4901569

surat elektronik : [dlh.temanggung@gmail.com](mailto:dlh.temanggung@gmail.com) laman : [dlh.temanggungkab.go.id](http://dlh.temanggungkab.go.id)

### **KEPUTUSAN KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

**NOMOR : 660.1 / 56 / 2019**

### **TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2020**

### **KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN TEMANGGUNG SELAKU PENGGUNA ANGGARAN**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah dirubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2020;
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2020;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2011-2031;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2013-2020;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; dan

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2020 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang susunan keanggotaannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dalam Keputusan ini adalah sesuai dengan kedudukan masing-masing dalam Tim, yaitu:

- a. Ketua melaksanakan tugas mengkoordinasikan kegiatan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 bersama dengan Koordinator Bidang dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023;
- b. Sekretaris melaksanakan tugas membantu Ketua menghimpun data dari masing-masing Koordinator Bidang, untuk selanjutnya disusun dalam Dokumen Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020;
- c. Koordinator Bidang dan para Anggota sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing melaksanakan tugas menyiapkan data, merumuskan Program Prioritas serta Target Kinerja Renja Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2020 dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Temanggung 2018-2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung Tahun 2020 sebagaimana tersebut pada diktum KESATU Keputusan ini bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Temanggung selaku Pengguna Anggaran.

KEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Temanggung  
Pada tanggal 10 Juni 2019

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
KABUPATEN TEMANGGUNG  
Selaku Pengguna Anggaran,

Ir. MA AGUS PRASODJO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19600829 198903 1 004

**TEMBUSAN** Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Temanggung;
  2. Kepala Bappeda Kabupaten Temanggung;
  3. Inspektur Kabupaten Temanggung;
  4. Kepala BPPPKAD Kabupaten Temanggung;
  5. Kabag. Pembangunan Setda Kabupaten Temanggung;
  6. Anggota Tim yang bersangkutan;
  7. Arsip.
-